ABSTRAK

M. Safa Rafliannur. *Pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang Hukum Bersuci Menggunakan Air yang* Musta'mal. Skripsi, Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2026).

Kata Kunci : air musta'mal; Taharah; pendapat ulama Nahdlatul Ulama;Pendapat ulama Muhammadiyah.

Penelitian ini berangkat dari perbedaan pandangan mengenai status hukum air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, khususnya dalam menentukan apakah air tersebut hanya tetap suci atau masih dapat menyucikan. Persoalan ini penting karena taharah merupakan syarat sah bagi sejumlah ibadah, sedangkan masyarakat Kota Banjarmasin banyak menjadikan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai rujukan dalam praktik keagamaan. Perbedaan tradisi keilmuan kedua organisasi tersebut turut memengaruhi cara ulama memahami dalil dan menetapkan hukum air musta'mal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pendapat serta dasar hukum ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai penggunaan air musta'mal untuk bersuci, sekaligus menganalisis persamaan, perbedaan, metode istinbāṭ, dan relevansi pendapat kedua kelompok ulama tersebut terhadap praktik taharah masyarakat muslim di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas tiga ulama yang memiliki peran formal dalam struktur Nahdlatul Ulama atau Lembaga Bahtsul Masail dan tiga ulama yang memiliki peran formal dalam struktur Muhammadiyah atau Majelis Tarjih dan Tajdid. Data sekunder bersumber dari kitab fikih, buku, artikel ilmiah, dokumen organisasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan air musta'mal, teori mazhab, metode Bahtsul Masail NU, serta Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tahap penyuntingan, kategorisasi, penyajian, dan analisis deskriptif komparatif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi kepada informan. Pendapat para informan diposisikan sebagai pandangan individual yang dianalisis dalam kerangka tradisi keilmuan masing-masing, bukan sebagai keputusan resmi organisasi, kecuali apabila secara tegas didasarkan pada dokumen kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan dari kalangan ulama NU berpendapat air musta'mal tetap suci, tetapi tidak dapat menyucikan apabila digunakan pada basuhan fardu, telah terpisah dari anggota tubuh, dan volumenya kurang dari dua qullah. Pandangan ini bertumpu pada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i serta prinsip ihtiyāṭ dalam ibadah. Sebaliknya, para informan Muhammadiyah berpandangan bahwa air musta'mal tetap suci dan menyucikan

selama warna, rasa, dan baunya tidak berubah serta tidak tercampur najis. Pendapat ini didasarkan pada hukum asal air dan tidak adanya dalil tegas yang melarang pemanfaatannya kembali. Kedua kelompok sama-sama mengakui kesucian air musta'mal dan menjadikan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama sebagai dasar hukum, tetapi berbeda dalam menilai kemampuan air tersebut untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat menyikapi perbedaan tersebut secara proporsional, menghormati pilihan fikih masing-masing, dan berkonsultasi kepada ulama yang kompeten. Penelitian lanjutan perlu memperluas jumlah informan, wilayah penelitian, serta kajian terhadap keputusan resmi organisasi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.